



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Windu Nomor 26 Telepon (022) 7351 5000 Faksimile (022) 7351 5151
Website : www.dpmpptsp.jabarprov.go.id e-mail : dpmpptsp@jabarprov.go.id
BANDUNG 40263

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 1/011070/DPMPTSP/2025

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) YANG DISELENGGARAKAN
MASYARAKAT KEPADA YAYASAN CAHAYA INSAN BUSTHOMI UNTUK MENDIRIKAN
SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) CAHAYA INSANI
DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang : 1. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendirikan lembaga pendidikan luar biasa di Provinsi Jawa Barat;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point satu (1), perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat Tentang Izin Pendirian Sekolah Luar Biasa (SLB) Yang Diselenggarakan Masyarakat Kepada Yayasan Cahaya Insan Busthomi Untuk Mendirikan Sekolah Luar Biasa (SLB) Cahaya Insani di Kabupaten Bandung Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Biasa;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
- 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 Seri 3 Nomor 3);
- 11. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Tehnologi Nomor 26 tahun 2021 tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

- Memperhatikan :
- 1. Surat Permohonan dari Yayasan Cahaya Insan Busthomi Tanggal 25 September 2024 hal Permohonan Izin Pendirian SLB Cahaya Insani;
 - 2. Tanda terima berkas pendaftaran online Nomor : 0133358301032025508 tanggal daftar 25 Maret 2025;
 - 3. Nomor Induk Berusaha 0265000911993 tanggal 19 September 2020;
 - 4. Akta Notaris Nomor 25, tanggal 31 Agustus 2017 tentang Akta Pendirian Yayasan Cahaya Insan Busthomi , Notaris Sinta Rusmalia Sari, SH. M.Kn, Notaris di Kabupaten Bandung Barat;
 - 5. Surat Rekomendasi dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor 4375/PK.03-CADISDIKWIL.VI tanggal 23 November 2023;
 - 6. Surat Plh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor 9977/PL.01/PKLIK tanggal 21 Mei 2025, Hal Saran dan Pertimbangan Teknis Izin Pendirian.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberi Izin Pendirian Sekolah Luar Biasa (SLB) Yang Diselenggarakan Masyarakat Kepada Yayasan Cahaya Insan Busthomi Untuk Mendirikan Sekolah Luar Biasa :

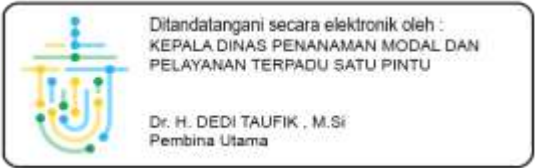
Nama Sekolah : SLB CAHAYA INSANI
Alamat : Kampung Cilutung RT 001 RW 002 Desa Singajaya, Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat.

- KEDUA : Pemberian Izin Pendirian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan setiap awal tahun pemegang izin wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar kepada Cabang Dinas Pendidikan Wilayahnya dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan;
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik disengaja maupun tidak disengaja maka keputusan ini batal demi hukum;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.



Ditetapkan di : Bandung
pada tanggal : 10 Juni 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



- Tembusan :
- 1. Gubernur Jawa Barat;
 - 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.